



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 17 / K / 411.012 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform pada pasal 10 ayat (1) Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati / Walikotamadya mengenai segala hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Landreform di wilayah masing-masing yang menjadi tugas Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/133/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan tugasnya perlu membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

By

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
11. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah ddiubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019;

By

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/133/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengadakan sidang/rapat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Landreform yang ada di Kabupaten Nganjuk.
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai hal-hal yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Nganjuk.

Bu

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal, 23 Januari 2021

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

BY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 17 /K/411.012/2020

TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN NGANJUK

| No. | SUSUNAN DALAM PANITIA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pengarah | Bupati Nganjuk |
| 2 | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 3 | Wakil Ketua | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk |
| 4 | Anggota : | a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Kapolres Nganjuk; c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk; d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk; e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk f. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk; g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; k. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; |

BY

| | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">l. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;m. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;n. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;o. Pejabat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;p. Camat Wilayah Lokasi Tanah Obyek Landreform;q. Wakil dan Dewan Pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Nganjuk;s. Kepala Desa/Kelurahan wilayah lokasi Tanah Obyek. |
|--|--|--|

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDAYAT

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001

BY